



BUPATI SEMARANG

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 421.3/021-B2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TUNTANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya perluasan dan pemerataan belajar bagi peserta didik di wilayah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang perlu penambahan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu didirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tuntang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Dalam negeri dan otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam negeri dan otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam negeri dan otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Dasar pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tuntang.

KEDUA :

- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terletak di Jalan Raya Tuntang-Bringin Km 1 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.
- KETIGA : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran.
pada tanggal 04 - 05 - 2004

BUPATI SEMARANG,



H. BAMBANG GURITNO

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 4. Kepala SMA Negeri 1 Tuntang untuk dipergunakan seperlunya.
-